

BAB III

HKI

3.1 Proses

Dalam rangka mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama, sejumlah dokumen wajib disertakan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran HKI ini mencakup Manual Book, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, Dokumen Teknis, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang mengajukan permohonan.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Platform Pengelolaan Kegiatan dan Keuangan Karang Taruna Berbasis *Website* Menggunakan Arsitektur *Multi-Tenancy* ” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025077707, 28 Juni 2025

Pencipta

Nama : Adam Ezra Haqqani, M. Nishom, S.Kom.,
M.Kom., Taufiq Abidin, S.Pd., M.Kom.

Alamat : Jl. Pintu Air Gang Masjid Jami Al-Falah, RT.
08 RW. 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten
Tegal, 52184

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(P3M) Politeknik

Harapan Bersama

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor,
Kecamatan Margadana 52142 ,
Margadana, Tegal, Jawa Tengah 52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Platform Pengelolaan Kegiatan dan Keuangan
Karang Taruna Berbasis *Website* Menggunakan
Arsitektur *Multi-Tenancy*

Jangka Waktu Perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.

Nomro Pencatatan : 000917968

Bukti URL : <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855>